

**PERAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN NARKOTIKA DI DESA PASAR JUJUN
KECAMATAN KELILING DANAU
KABUPATEN KERINCI**

Haryadi dan A Zarkasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jambi
email: haryadi@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian yang dilakukan pada masyarakat ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terhadap terutama generasi muda yang berkaitan dengan pemahaman terhadap bahaya narkoba. Di lapangan dan berdasarkan data yang di peroleh menunjukkan bahwa peredaran narkoba tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan akan tetapi sudah meluas sampai desa, tentu dalam hal ini sangat mengkhawatirkan dan akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan generasi muda. Pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Kerinci Kecamatan Keliling Danau di Desa pasar Jujun/Desa Jujun. Pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat di lakukan dengan penyuluhan dan sosialisasi serta tanya jawab dan juga dengan cara menyebarkan brosur tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Dengan kegiatan itu diharapkan generasi muda dan tokoh masyarakat lebih memahami akan bahaya narkoba dan berperan aktif dalam pencegahan peredaran narkoba. Adapun tujuan dilakukan kegiatan pengabdian ini diharapkan generasi muda dan tokoh masyarakat dapat peran aktif, berpartisipasi, dan peduli terhadap bahaya narkoba. Untuk menjawab permasalahan, solusi yang ditawarkan adalah dilakukan berupa penyampaian informasi dari narasumber, tanya jawab dan diskusi, berkaitan dengan bahaya narkoba. Dari hasil penyuluhan yang dilakukan hal yang dihasilkan yakni bertambahnya ilmu pengetahuan generasi muda tokoh masyarakat terhadap bahaya narkoba, serta dapat meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Narkoba, serta tumbuhnya sikap kewaspadaan dan berperan aktif dalam memerangi peredaran narkoba pada lingkungan masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang bebas dari Narkoba.

Kata Kunci: Narkoba, Penyuluhan, Sosialisasi.

PENDAHULUAN

Pengaruh era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata menjadikan Indonesia semakin rawan peredaran gelap narkoba. Bahkan dewasa ini peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus narkoba yang terjadi di Indonesia. Di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, hampir setiap hari ada saja pemberitaan mengenai narkoba. Aparat penegak hukum pun tidak segan-segan memburu dan memberantas peredaran gelap narkoba sampai keakar-akarnya.

Peredaran gelap narkoba yang begitu cepat hingga menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Narkoba kini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan masyarakat. Tidak sedikit orang mulai dari lapisan atas, seperti orang kaya, pejabat, elit politik dan lain

sebagainya sampai pada lapisan terbawah sekalipun, yakni rakyat miskin terkena dampak dari penyalahgunaan narkotika. Para pelaku dan korbannya tidak terbatas pada usia tertentu saja. Mulai dari yang tua sampai pada yang muda pun bisa jadi mangsa dari peredaran gelap narkotika.

Secara medis penyalahgunaan narkotika akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir dan daya ingat, merusak berbagai organ vital seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru dan sumsum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS dan over dosis bisa menimbulkan kematian. Resiko psikososial penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemaarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, sikap masa bodoh, tidak peduli dengan penampilan, pemalas, melakukan tindakan kriminal, menjambret, mencopet dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkotika juga berakibat tidak baik kepada individu, masyarakat, keluarga, maupun bangsa. Bagi individu akibatnya adalah menimbulkan ketagihan/ketergantungan, mengganggu mental, mengganggu kesehatan, menjadi pelaku kejahatan, menghancurkan masa depan dan mengakibatkan kematian. Terhadap keluarga akibat yang menimbulkan dapat mengganggu keharmonisan, membuat aib, dan menghilangkan harapan. Terhadap masyarakat akibatnya akan mengganggu ketertiban, menimbulkan rasa takut dilingkungan dan meresahkan. Terhadap bangsa dan negara akibatnya merugikan harkat dan martabat bangsa dan negara, merusak generasi muda dan ketahanan nasional.

Peredaran narkoba berdasarkan data kepolisian bahwa dari 579 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia Kota Jambi menempati peringkat ke-13 peredaran narkoba secara nasional. Berdasarkan data yang diperoleh Polda Jambi dan Jajaran, pelaku narkoba di Provinsi Jambi sebanyak 56.740 orang dan ada 4.853 orang adalah kelompok usia muda dan pelajar, sedangkan khusus untuk Kota Jambi ada sebanyak 18.065 pelaku penyalahgunaan narkoba. Untuk barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yakni narkoba jenis sabu-sabu seberat 4.953 gram, ganja 5.939 dan pil ekstasi 373,14 gram. Untuk Kota Jambi terdapat salah satu kawasan paling rawan narkoba yakni di Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura. Beberapa kali dilakukan penggerebekan di kawasan itu oleh aparat kepolisian, tetap saja mereka para bandar atau pelakunya bisa lolos dari kawasan itu dan jaringan mereka memang sudah terorganisir dengan rapi. Sementara itu Kapolda mengatakan, untuk Indonesia secara keseluruhan pengguna narkoba selama 2014 diperkirakan mencapai 5,5 juta-5,8 juta atau sekitar 13 ribu hingga 23 ribu orang meninggal karena mengkonsumsi narkoba setiap tahunnya.

Sedemikian parahnya penyalahgunaan narkotika yang beredar ditengah-tengah masyarakat terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial, jika tidak ditangani secara serius semenjak dini, dikhawatirkan akan merusak masa depan orang-orang serta merusak generasi penerus suatu bangsa. Jika generasi penerus telah hancur, siapa lagi yang akan membangun dan memimpin negeri ini ke peradaban yang lebih baik. Oleh karenanya perlu ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus demi mengontrol dan mencegah peredaran gelap narkotika sehingga Indonesia bisa terlepas dari bahaya yang mengancam generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkotika.

Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Tiga komponen dasar dalam penanggulangan

kejahatan ini yaitu Masyarakat/sekolah, Peme-rintah dan Polisi atau Penegak Hukum. Masyarakat berperan sebagai subyek sekaligus obyek dari langkah penanggulangan narkotika, aparat penegak hukum utamanya polisi menjadi fasilitator dan pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan penanggulangan narkotika oleh masyarakat. Penanggulangan narkotika oleh masyarakat didasarkan pada pendapat bahwa setiap organisasi atau kelompok dalam suatu daerah memiliki sumber daya yang unik yang dapat di kontribusikan pada usaha penanggulangan narkotika.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Masyarakat masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Desa Pasar Jujun/Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
2. Apa yang menjadi Kendala Bagi Masyarakat dalam dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Desa Pasar Jujun/Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

Pembahasan

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang narkotika.

Narkotika selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, juga rentan untuk disalahgunakan. Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 menyatakan bahwa: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menurut vide Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2882 Tahun 1970, narkotika atau obat bius diartikan secara umum sebagai semua bahan obat yang umumnya mempunyai efek kerja yang bersifat:

- a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran)
- b. Merangsang (meningkatkan prestasi kerja)
- c. Menagihkan (mengikat/ketergantungan)

Menurut UU Narkotika No 35 Tahun 2009, narkotika di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam UU No 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan kedalam tiga golongan:

Narkotika Golongan I, Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

Narkotika Golongan II, Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, Dll.

Narkotika golongan III, Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Narkotika dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Penjelasan mengenai jenis-jenis narkotika adalah sebagai berikut:

a. Narkotika

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.

c. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah :

- Rokok
- Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
- Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.

Narkotika memang diakui sebagai obat mujarab untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan pada penyakit tertentu dan paling penting bagi keperluan ilmu pengetahuan. Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan

dan pelyanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

Peran Masyarakat Dalam Menanggulangi Narkotika.

Pengaturan khusus mengenai peran serta masyarakat diatur dalam bab tersendiri yaitu BAB XIII Peran Serta Masyarakat yang dimulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 104 menyatakan: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.” Pasal 105 Menyatakan: “Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. ”Pasal 106 berbunyi: “Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Menurut Sinta Agustina, masyarakat telah menerima kejahatan yang berkaitan dengan narkotika sebagai musuh umat manusia. Yang harus diberantas sampai kepada akar-akarnya demi kehidupan yang lebih baik lagi. Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang tepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkotika dan akan melakukan *action* anti narkotika. Penerapan sanksi yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan *deterrent effect* dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkotika. Pembelajaran publik berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakan hukum, dan penerpan sanksi pidana berat, akan tercipta norma-norma sosial yang dijunjung tinggi, sehingga norma-norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum untuk dipatuhi dan ditaati.

Peran serta masyarakat amat tergantung pada tingkat kepercayaan publik pada kepada penegak hukum, untuk hal tersebut maka diperlukan transparansi penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan kewajiban pelaporan masyarakat serta peningkatan bobot akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan di depan publik. 2 Mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai pencegahan tindak pidana narkotika, kewajiban melaporkan tindak pidana narkotika, jaminan keamanan dan perlindungan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
2. Dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkoba hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum harus terus menerus ditingkatkan, baik dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat, hibauan melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat sadar betul akan peredaran gelap narkoba merupakan bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

2. Saran

Peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus diimbangi dengan dengan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat yang melapor. Untuk menjalin kerjasama yang erat itu dibutuhkan kepercayaan dari masing-masing komponen, yakni masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- D. Soejono, 1995, *Narkoba dan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Alumni, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Handbook, 2001, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta.
- Jurnal BNN, 2009, Edisi Khusus.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UUM Press, Malang.
- Ngusman Fu'ady, 2000, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Psicotropika Serta Penanggulangan*, Polda Jambi.
- Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba: UU Nomor 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Susanto I.S., 1992, *Perubahan Kritis Terhadap Sosial Dalam Masalah-Masalah Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- <http://aredcakep.blogspot.co.id/2013/01/peran-serta-masyarakat-dalam-rangka.htm>, di akses tanggal 28-11-2016.

<http://www.jambi-independent.co.id/index.php/headline/fokus/item/1225-kota-jambi-13-besar-tertinggi-peredaran-narkoba>, Diakses tanggal 26 Maret 2015

<https://www.selasar.com/politik/kota-jambi-berada-peringkat-13-peredaran-narkoba> Diakses tanggal 26 Maret 2015